



PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG

Fauzi Rachman¹, Riki Zulfiko²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : fauzirachman42@gmail.com

Abstrak

Lapas sebagai tempat berproses dan memperbaiki para pelanggar hukum yang disebut sebagai “penjahat”, pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau sprititual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lain, esensinya memberikan pelajaran untuk selalu bersemangat dan tidak berputus asa dalam kehidupan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung dan apa saja kendala dan upaya menyikapi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Dimana jika dikaitkan dengan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 kreatifitas warga binaan cenderung tidak ada peningkatan dari segi kreatifitas seperti Pelatihan pengelasan, dan pelatihan Meubelair (Mebel atau furniture). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan pada tahun 2023 di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung. Dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat, dimana jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum hukum empiris.

Kata Kunci: Program Pembinaan, Narapidana, Lapas

Abstract

Prisons are a place to process and improve law violators who are called "criminals", the implementation of training for prisoners in an effort to return prisoners to a good society is very important, not only material or spiritual, but both must run in balance, this is something -The main things that support prisoners to easily live their lives after completing their criminal period. Correctional Institution guidance is expected to be able to shape the personality and mentality of prisoners who are considered unfavorable in the eyes of society to change towards normal and in accordance with applicable norms and laws. The implementation of this training requires cooperation



from the components that support the success of the prisoner development process, namely correctional institution officers, prisoners and the community. This is because the three of them are interconnected with each other, essentially providing lessons to always be enthusiastic and not give up in life. To find out how the program for fostering independence for prisoners is implemented at the Class IIB Lubuk Basung Correctional Institution and what obstacles and efforts to address the obstacles faced in implementing the program for fostering independence for prisoners at the Class IIB Lubuk Basung Correctional Institution. Where, if it is related to the Lubuk Basung Class IIB prison, from 2021 to 2022 the creativity of the inmates tends to not increase in terms of creativity, such as welding training and Meubelair training (furniture). This research aims to see how coaching will be implemented in 2023 at the Class IIB Lubuk Basung Prison. The research location was carried out in Lubuk Basung City, West Sumatra Province, where the type of research used was empirical legal research.

Keywords: *Development Program, Prisoners, Prisons*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas sebagai tempat berproses dan memperbaiki para pelanggar hukum yang disebut sebagai “penjahat”. Bimbingan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk karakter dan mentalitas warga binaan yang dianggap tidak diinginkan di mata masyarakat, mengupayakan keadaan normal sesuai norma yang telah ditetapkan, dan mengubah undang-undang. Penyelenggaraan pelatihan ini memerlukan kolaborasi antar komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana: petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat, itu karena ketiganya terhubung.

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk membina warga binaan dan mengarahkannya kepada kehidupan yang lebih mulia di kemudian hari, agar mereka menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak mengulangnya, memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia, ingin menjadi orang baik. Kepribadian Anda akan dikenali dan Anda akan dapat kembali ke masyarakat (tidak akan ada prasangka buruk dalam masyarakat).

Dalam melaksanakan program pelatihan narapidana, petugas lapas bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada narapidana yang menerima bimbingan. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu dievaluasi kembali dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa narapidana menjalani hukumannya dengan berperilaku baik, kompeten, dan siap menghadapi tahap reintegrasi. Perkembangan narapidana sebenarnya bergantung pada jumlah narapidana yang terlalu padat. Pelatihan narapidana tidak komprehensif karena fasilitas dan infrastruktur di penjara sendiri sangat kurang memadai.

Kursus pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan adalah pengembangan kepribadian, pengembangan intelektual, dan pengembangan kemandirian. Konseling bagi warga binaan meliputi penyuluhan kemandirian yang sangat bermanfaat bagi kehidupan warga binaan di kemudian hari setelah keluar



dari penjara, setelah keluar dari penjara, dan setelah selesai masa hukumannya. Perkembangan lebih lanjut di bidang independensi akan memastikan bahwa narapidana tidak mengulangi pelanggaran mereka setelah dibebaskan. Program pembinaan masyarakat ini mempunyai kepentingan strategis yang besar dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum untuk pencegahan kejahatan.

Sementara jaminan hak-hak warga negara telah dijamin dalam Konstitusi yaitu: Hak dipilih, sistem masyarakat, narapidana. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ketentuan tersebut dapat terlihat, negara dapat melakukan pembatasan terhadap HAM seseorang, sesuai dengan rumusan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap masyarakat wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Esensinya memberikan pelajaran untuk selalu bersemangat dan tidak berputus asa dalam kehidupan. Dimana jika dikaitkan dengan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 kreatifitas warga binaan cenderung tidak ada peningkatan dari segi kreatifitas seperti Pelatihan pengelasan, dan pelatihan Meubelair (Mebel atau furniture). Maka disini peneliti ingin melihat bagaimana peningkatan program kemandirian ditinjau pada tahun 2023 di lapas Kelas II B Lubuk Basung.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat, dimana jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*), terdiri dari data primer, data yang bersumber dari data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh dari warga Lapas atau petugas. Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Teknik pengumpulan data yang dipakai merupakan pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Lubuk Basung

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Lubuk Basung merupakan salah satu dari Unit Masyarakat Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat yang bertugas memberikan pelayanan



pemasyarakatan terhadap narapidana yang sedang dalam proses penyidikan sampai perkaranya di putuskan oleh hakim. Salah satu peran Lapas Kelas IIB Lubuk Basung adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan agar dapat berperilaku sesuai dengan norma yang telah ditetapkan setelah selesai masa pidananya dan agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar tersebut, itu menjadi sebuah peraturan agar mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Jumlah Narapidana saat ini di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung sebanyak 261 orang ditambah dengan 45 orang tahanan, jika ditotalkan keseluruhan berjumlah 306 orang, hanya saja di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung tidak ada tahanan yang berstatus titipan. Jumlah ini terhitung sangat ideal untuk melakukan pelatihan kemandirian di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung karena jumlah kapasitas Lapas sebanyak 325 orang.

Upaya-upaya tentu harus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara, termasuk narapidana, serta meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia agar mereka tidak mengulangi atau ikut melakukan kejahatan. proses pengembangan upaya lembaga pemasyarakatan yang mengembangkan total orang didukung oleh Program Pembinaan Narapidana.

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, yang dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menurut pasal 2 yang berbunyi sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 7 yang berbunyi :

1. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
5. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



Tujuan dari pembinaan sendiri adalah: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan bisa hidup secara wajar sebagai warga negara.

Berdasarkan Surat Kerjasama Nomor : W.3.PAS.PAS.8.HH.04.05-11 dan Nomor : 563/01/BLK-Ag/IV/2023 tentang perjanjian kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Agam untuk menjalankan program pelatihan kemandirian bagi narapidana diantaranya sebagai berikut:

1. Meubeler (pertukangan)

Pengertian mebel kayu adalah suatu karya seni atau desain yang berupa perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari, dan benda-benda lain yang digunakan untuk menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Petugas Lapas Kelas IIB Lubuk Basung meubeler merupakan salah satu hasil kegiatan kreatif yang diungkapkan sebagai karya seni mencerminkan visualisasi keterampilan dan latar belakang kehidupan seorang seniman. Kreativitas memerlukan kejujuran dalam perolehan dan penanaman keterampilan agar hasil karya mempunyai makna dan arti bagi diri sendiri dan orang lain. Munculnya sikap kreatif disebabkan adanya tekanan batin dari seniman dan desainer itu sendiri untuk berkreasi, sebab kemampuan kreatif merupakan potensi yang dimiliki setiap orang, namun juga memerlukan kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang menghargai dan menumbuhkan kreativitas.

Untuk pelaksanaannya hari pertama hingga hari ketiga adalah pembukaan dan pengenalan guru bagian Meubeler, untuk hari keempat hingga hari ke 29 dilakukan dengan praktek pembuatan Meubeler seperti kursi, meja dan kresi lainnya dibidang perkayuan, hingga ditutup dengan hari ke 30 untuk ujian dan pembagian sertifikat.

2. Pengelasan besi

Pengelasan merupakan suatu teknik penyambungan logam dengan cara meleburkan bagian logam dasar dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam tambahan sehingga membentuk suatu sambungan yang menerus. Pengelasan dengan menggunakan metode yang kita kenal sekarang mulai dikenal pada awal abad ke-20, sumber panas yang digunakan adalah api yang dihasilkan dari pembakaran gas asetilena yang kemudian dikenal dengan pengelasan karbida. Hingga saat ini, 40 jenis pengelasan telah digunakan, termasuk pengelasan, yang melibatkan pengepresan logam untuk menyatukannya.

Cakupan penerapan teknologi pengelasan dalam konstruksi sangat luas meliputi kapal, jembatan, rangka baja, bejana tekan, perpipaan berkecepatan tinggi, saluran pipa, dan sebagainya. Teknologi pengelasan banyak diminati oleh banyak orang yang ingin belajar pengelasan, teknik-teknik ini dapat dipelajari di sekolah



kejuruan dan balai latihan kerja. Namun masyarakat awam yang ingin membuka bengkel las misalnya, biasanya tidak mempunyai waktu untuk belajar formal. Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Lubuk Basung bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) memberikan pembinaan pengelasan yang kami harap dapat membantu dalam mempelajari cara mengelas dengan benar. Dengan menggunakan beberapa peralatan seperti:

- 1) Peralatan Utama
 - a) Mesin Las
 - b) Arus Listrik : AC/DC
 - c) Electrode Holder / tang elektroda / penjepit elektroda
 - d) Kabel Las (kabel elektrode / kabel massa / kabel tenaga)
- 2) Peralatan Keselamatan Kerja
 - a) Topeng las, untuk melindungi mata dari sinar las.
 - b) Masker las / blower hisap, untuk melindungi hidung dan pernafasan akibat asap api.
 - c) Apron / pelindung dada, untuk melindungi badan dari percikan api.
 - d) Sarung tangan welding
 - e) Sepatu pelindung
- 3) Peralatan Bantu
 - a) Tang
 - b) Sikat baja
 - c) Palu kerak
 - d) Meja las
 - e) Mesin Gerinda

Tidak jauh berbeda dengan Meubeler, untuk praktek pengelasan besi pelaksanaannya hari pertama hingga hari ketiga adalah pembukaan dan pengenalan guru bagian pengelasan besi, untuk hari keempat hingga hari ke 29 dilakukan dengan praktek pengelasan dengan menyambungkan dua batang besi secara bersilang dengan aliran listrik untuk melelehkan besi, dan membuat beberapa peralatan yang berbahan besi dan kresi lainnya, hingga ditutup dengan hari ke 30 untuk ujian dan pembagian sertifikat.

3. Barbershop

Sebagai lembaga pemyarakatan yang mempunyai misi memberikan pendidikan berkelanjutan kepada warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Lubuk Basung harus memberikan bekal kepada seluruh warga binaan agar mereka siap bersosialisasi, berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjadi bagian integral dari masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Atas dasar itu, pelatihan teknik barbershop diberikan kepada narapidana, kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari dengan pelatih ahli bersertifikat yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), masyarakat kita sudah mengenal barbershop dan salon sebagai tempat memotong dan menata rambut pria. Saat ini, barbershop atau disebut juga dengan barbershop pria telah menjadi pilihan



utama para pria modern dalam hal perawatan rambut. Dulunya penata rambut hanya memiliki cermin, gunting, dan sisir, namun saat ini pelanggan barbershop sudah dilengkapi dengan cermin, gunting, dan sisir yang cenderung lebih modern dan memiliki peluang besar dalam masyarakat.

Tahapan dalam pembinaan kemandirian barbershop yang berlangsung selama 30 hari berjalan, dimana 10 hari pertama dimulai dari pembukaan pembinaan kemandirian *Barbershop* yang beragendakan pengenalan Napi bersama guru *Barbershop*, pengenalan alat dan teori, memahami Profesi Kapster dan perkembangan *Barbershop* di Indonesia, menjelaskan kemampuan dan pengetahuan dasar sebagai Kapster *barbershop*, memahami cara mengembangkan kemampuan sebagai Kapster *Barbershop*, memahami layanan jasa lainnya yang dapat disediakan di *Barbershop*.

Pada sepuluh hari berikutnya dilanjutkan ke materi, cara mengkategorikan model desain pemangkasan pria, membuat dan menerapkan prosedur dan tata tertib bekerja di *Barbershop*, mengurutkan persiapan dan menyesuaikan penggunaan alat cukur kumis dan janggut, mengaplikasikan teknik mewarnai dan perawatan rambut, menganalisa model dan pemilihan alat yang sesuai berdasarkan keinginan pelanggan, analisa ketebalan dan tekstur rambut, kondisi kulit kepala, dan juga bentuk wajah.

Selanjutnya belajar menggunakan alat pangkas rambut, belajar cermat memahami perkembangan *Barbershop*, teliti menjelaskan kemampuan, pengetahuan dasar, mengelola area kerja, alat, bahan dan kosmetika cukur, cermat, teliti, dan bertanggung jawab dalam melakukan persiapan, menentukan dan menggunakan alat dan teknik cukur, mengklasifikasi model rambut dan memberikan solusi model cukur, bertanggung jawab mewarnai dan merawat rambut pelanggan, cermat dan teliti dalam membuat dan mematuhi setiap prosedur dan tata tertib di *Barbershop*, mengenal okupasi Kapster dan industri *Barbershop*.

Di hari ke 21 hingga 30 dilakukan dengan, persiapan dan penanganan Ppelanggan di *Barbershop*, teknik pencucian rambut dan perlengkapan pemangkasan, proses pemangkasan rambut pelanggan, teknik membentuk (*Shaving*) kumis dan janggut, pewarnaan rambut (*Hair Coloring*), higienitas dan layanan barbershop, rangkuman teknik menjadi kapster barbershop, evaluasi pembelajaran, ujian praktek dan ujian teori selama 2 hari, hingga ditutup dengan pemberian sertifikat.

Dapat disimpulkan mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan Pelatihan Kemandirian semuanya bisa dibilang sesuai dengan target yang ingin tercapai oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya warga Lapas yang tidak lulus pada saat ujian dilaksanakan, dan peserta telah memiliki skill sesuai dengan pelatihan yang mereka pilih untuk dikembangkan setelah habis masa tahanan.



Kendala dan upaya menyikapi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung

Berbagai permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan membuat pelaksanaan program kemandirian di lembaga pemasyarakatan kurang optimal. Mengingat terdapat faktor-faktor yang menghambat kemajuan proses pembinaan narapidana, maka lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga akhir sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan hendaknya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dapat diselesaikan dalam proses pembinaan narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan kemandirian seperti kendala dari narapidana itu sendiri yang cenderung tidak sesuai dalam memilih minat dan bakatnya pada program kemandirian, terkadang dalam memilih program, narapidana cenderung asal pilih dengan tidak mempertimbangkan apa yang benar- benar mereka minati dan bisa mereka kembangkan setelah keluar dari Lapas.

Selain itu, kendala yang dihadapi narapidana adalah masih banyak yang belum mengetahui tujuan dari konseling narapidana, mereka masih menganggap diri mereka sebagai terpidana kejahatan yang mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Ciri utama penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, menerima kemanusiaan tanpa menyalahkan diri sendiri atas keadaan di luar kendalanya. Terlepas dari adanya narapidana yang melawan petugas demi kepentingannya sendiri dan melanggar aturan penjara yang sebenarnya.

Upaya yang dibuat untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pendataan minat narapidana, dan selanjutnya menyesuaikan dengan program pembinaan yang ada Lapas kelas IIB Lubuk Basung, agar harapannya warga lapas yang telah selesai menjalani hukuman dapat membuka usaha dengan bekal yang mereka dapat dari sini, dan mampu bergabung dalam kehidupan sosial tanpa adanya rasa minder dengan kesalahan yang telah dilakukan.

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembangunan, karena narapidana kembali ke pusat masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kendala yang muncul dari masyarakat adalah asumsi-asumsi yang salah, dimana lembaga pemasyarakatan masih sering disebut penjara dan dianggap sebagai koloni hukuman bagi orang-orang jahat, dan anggapan bahwa sekali berbuat salah, selalu berbuat lain masih ada. Kendala lainnya adalah masyarakat dan keluarga dari narapidana mempunyai akses yang terbatas terhadap penjara, apalagi memberikan bantuan. Selain itu, tidak seorang pun dari keluarga korban bersedia memberikan jaminan bahwa tidak ada seorang pun yang akan membalas dendam. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan yang terbaik kepada warga binaan yang sudah kembali ke masyarakat agar tidak kembali melakukan pelanggaran. Tentunya dengan maksud untuk mengubah opini masyarakat terhadap narapidana tersebut, maka pemberian informasi melalui



media massa, surat kabar dan sarana lainnya mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan juga akan mengubah opini masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa masukan agar nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Dari segi sumber daya petugas haruslah ditambah khusus diberikan bekal dan pelatihan keterampilan kerja, agar petugas tersebut difokuskan untuk pengembangan minat dan bakat narapidana. Jadi, jika sumber daya petugas sudah memadai maka akan memudahkan dalam pengontrolan narapidana dalam melaksanakan kegiatan keterampilan kerja serta ilmu yang disampaikan dapat diserap oleh narapidana dengan baik agar nantinya untuk bekal kembali ke masyarakat untuk membuat usaha sendiri atau bekerja bersama orang lain.

KESIMPULAN

Program pembinaan kemandirian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan mutu warga binaan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi saat sudah keluar dari masa tahanan sesuai dengan tujuan pembinaan yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemasyarakatan. Pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung untuk mekanisme pembinaan untuk pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan pelatihan bimbingan kerja melalui program pelatihan Meubeler (pertukangan), Pengelasan Besi, dan Barbershop. Kendala dan upaya menyikapi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, dimana kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan sebagian besar dikarenakan program yang dipilih napi tidak sesuai dengan minat, hal ini membuat pembinaan membutuhkan waktu yang lama untuk napi memahami secara maksimal ilmu tentang pelatihan tersebut.

Sedangkan, upaya yang dibuat untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pendataan minat narapidana, dan selanjutnya menyesuaikan dengan program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung. Untuk keefektifan program pembinaan ini penulis sudah merasa bahwa pembinaan ini efektif untuk meningkatkan kualitas dan mutu warga binaan. Dapat disimpulkan mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan Pelatihan Kemandirian semuanya bisa dibilang sesuai dengan target yang ingin tercapai oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya warga Lapas yang tidak lulus pada saat ujian dilaksanakan, dan peserta telah memiliki skill sesuai dengan pelatihan yang mereka pilih untuk dikembangkan setelah habis masa tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka", dalam *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juli 2019.



- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswata, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan”, dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 no. 2, September 2021.
- Doris Rahmat, “Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, dalam *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, Juli 2021.
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto “Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Illyasya Adytaseptyanto dan Padmono Wibowo, “Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan*, Vol. 4, No. 6 Tahun 2022.
- Titin Pramiyati, “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basis Data Simbumil)”, *Jurnal SIMETRIS*, Vol. 8 No. 2 November 2017
- Mochamad Naufal Adisaputra, “Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi di Lapas Kelas IIA Cibinong”, dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2, Mei 2022.
- Wasis Gunadi, “Prospek dan Strategi Bersaing Pada Industri Furniture Berbahan Baku Kayu Jati”, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol.11, No. 1, Januari 2021.
- Format Penulisan Buku
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar dan Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Kasmanto Rinaldi, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusisa di Lembaga Pemasyarakatan*, (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021).
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.